



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN

NOMOR: KEP-19/L.6/Cr.5/02/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan perlu mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetensi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima di lingkungan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja



Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan terdiri dari :

1. Layanan PTSP dan Penerimaan Tamu
2. Layanan Konsultasi Hukum
3. Layanan Pengaduan
4. Layanan Informasi Publik
5. Layanan Persuratan

KEDUA : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup pelayanan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan

KETIGA : Meminta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan agar memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : *Monitoring* dan evaluasi Standar Pelayanan akan dilakukan secara periodic setiap enam bulan.



KELIMA : Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 27 Februari 2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN



Dr. YULIANTO, S.H., M.H.
JAKSA UTAMA MADYA NIP. 19690722 199403 1 001



LAMPIRAN I

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi
Sumatera Selatan

Nomor : KEP -19/L.6/Cr.5/02/2024

Tanggal : 27 Februari 2024

DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN

Standar Pelayanan

1. Standar Pelayanan Laporan Pengaduan
2. Standar Pelayanan Persuratan
3. Standar Pelayanan Informasi Publik
4. Standar Pelayanan Konsultasi Hukum / Pelayanan Hukum
5. Standar PTSP dan Penerimaan Tamu



LAMPIRAN II

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi
Sumatera Selatan

Nomor : KEP -19/L.6/Cr.5/02/2024

Tanggal : 27 Februari 2024

**STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PTSP DAN PENERIMAAN TAMU
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN**

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor : 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

No	Topik	Pelaksanaan	
1.	Persyaratan Layanan	1. Petugas PTSP 2. Pegawai/Staff Kejaksaan	
2.	Sarpras / fasilitas	Laptop, Kartu Penerus Disposisi, Website, Aplikasi	
3.	Kompetensi Pelaksana Layanan	Kepala Bagian Tata Usaha	
4.	Pelaksanaan Pengawasan Internal / Penanggungjawab (Unit Kepatuhan)	Asisten Bidang Pengawasan	
5.	Tata Cara	Sistem	Dalam lampiran
		Mekanisme	Dalam lampiran
		Prosedur	Dalam lampiran
6.	Waktu Pelayanan Diberikan	5-10 Menit untuk 1 tamu dalam 1 hari kerja	
7.	Biaya / Tarif yang timbul *jika ada	Tidak dipungut biaya	
8.	Produk	Penerimaan tamu dan pelayanan PTSP	
9.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Disediakan Kotak Pengaduan di Ruang PTSP	

Telah dijelaskan dan diketahui oleh petugas pelaksana pelayanan publik pada Hari Selasa Tanggal 27 Februari 2024.

Petugas Pelaksana

NUR EKA SARI, SH



Yuana Wira T.U.

Nip. 19921113 201502 2 001

Mengetahui :

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan



Dr. Yulianto, SH.MH

Jaksa Utama Madya Nip.19690722 199403 1 001

Mengetahui :

Asisten Bidang Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan



Dr. Dyah Ayu Hartati L.I.A, SH.M.Hum

Jaksa Utama Pratama Nip.19690302 199603 2 001



**STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN LAPORAN PENGADUAN
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN**

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor : 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

No	Topik	Pelaksanaan	
1.	Persyaratan Layanan	1. Petugas PTSP 2. Pegawai/Staff Kejaksaan	
2.	Sarpras / fasilitas	Laptop, Kartu Penerima Disposisi, Website, Aplikasi	
3.	Kompetensi Pelaksana Layanan	Kepala Bagian Tata Usaha	
4.	Pelaksanaan Pengawasan Internal / Penanggungjawab (Unit Kepatuhan)	Asisten Bidang Pengawasan	
5.	Tata Cara	Sistem	Dalam lampiran
		Mekanisme	Dalam lampiran
		Prosedur	Dalam lampiran
6.	Waktu Pelayanan Diberikan	5-10 Menit untuk 1 laporan pengaduan dalam 1 hari kerja	
7.	Biaya / Tarif yang timbul *jika ada	Tidak dipungut biaya	
8.	Produk	Penerimaan Laporan Pengaduan dan Pemberian Informasi Tindak Lanjut Surat	
9.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Disediakan Kotak Pengaduan di Ruang PTSP	

Telah dijelaskan dan diketahui oleh petugas pelaksana pelayanan publik pada Hari Selasa Tanggal 27 Februari 2024.

Petugas Pelaksana

NUR EKA SARI, SH



Yuana Wira T.U.

Nip. 19921113 201502 2 001

Mengetahui :

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan



Dr. Yulianto, SH.MH

Jaksa Utama Madya Nip.19690722 199403 1 001

Mengetahui :

Asisten Bidang Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan



Dr. Dyah Ayu Hartati L.I.A, SH.M.Hum

Jaksa Utama Pratama Nip. 19690302 199603 2 001



**STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PERSURATAN
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN**

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor : 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

No	Topik	Pelaksanaan	
1.	Persyaratan Layanan	1. Petugas PTSP 2. Pegawai/Staff Kejaksaan	
2.	Sarpras / fasilitas	Laptop, Kartu Penerima Disposisi, Website, Aplikasi	
3.	Kompetensi Pelaksana Layanan	Kepala Bagian Tata Usaha	
4.	Pelaksanaan Pengawasan Internal / Penanggungjawab (Unit Kepatuhan)	Asisten Bidang Pengawasan	
5.	Tata Cara	Sistem	Dalam lampiran
		Mekanisme	Dalam lampiran
		Prosedur	Dalam lampiran
6.	Waktu Pelayanan Diberikan	5-10 Menit untuk 1 surat dalam 1 hari kerja	
7.	Biaya / Tarif yang timbul *jika ada	Tidak dipungut biaya	
8.	Produk	Penerimaan Surat dan Pemberian Informasi Tindak Lanjut Surat	
9.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Disediakan Kotak Pengaduan di Ruang PTSP	

Telah dijelaskan dan diketahui oleh petugas pelaksana pelayanan publik pada Hari Selasa Tanggal 27 Februari 2024.

Petugas Pelaksana

NUR EKA SARI, SH



Yuana Wira T.U.

Nip. 19921113 201502 2 001

Mengetahui :

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan



Dr. Yulianto, SH.MH

Jaksa Utama Madya Nip.19690722 199403 1 001

Mengetahui :

Asisten Bidang Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan



Dr. Dyah Ayu Hartati L.I.A, SH.M.Hum

Jaksa Utama Pratama Nip 19690302 199603 2 001



**STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN**

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor : 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

No	Topik	Pelaksanaan	
1.	Persyaratan Layanan	1. Petugas PTSP 2. Pegawai/Staff Kejaksaan	
2.	Sarpras / fasilitas	Laptop, Kartu Penerima Disposisi, Website, Aplikasi	
3.	Kompetensi Pelaksana Layanan	Kepala Bagian Tata Usaha	
4.	Pelaksanaan Pengawasan Internal / Penanggungjawab (Unit Kepatuhan)	Asisten Bidang Pengawasan	
5.	Tata Cara	Sistem	Dalam lampiran
		Mekanisme	Dalam lampiran
		Prosedur	Dalam lampiran
6.	Waktu Pelayanan Diberikan	5-10 Menit untuk 1 pelayanan informasi publik dalam 1 hari kerja	
7.	Biaya / Tarif yang timbul *jika ada	Tidak dipungut biaya	
8.	Produk	Pemberian Informasi Publik	
9.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Disediakan Kotak Pengaduan di Ruang PTSP	

Telah dijelaskan dan diketahui oleh petugas pelaksana pelayanan publik pada Hari Selasa Tanggal 27 Februari 2024.

Petugas Pelaksana

NUR EKA SARI, SH



Yuana Wira T.U.

Nip. 19921113 201502 2 001

Mengetahui :

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan



Dr. Yulianto, SH.MH

Jaksa Utama Madya Nip.19690722 199403 1 001

Mengetahui :

Asisten Bidang Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan



Dr. Dyah Ayu Hartati L.I.A, SH.M.Hum

Jaksa Utama Pratama Nip. 19690302 199603 2 001



**STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN KONSULTASI HUKUM/PELAYANAN HUKUM
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN**

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor : 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

No	Topik	Pelaksanaan	
1.	Persyaratan Layanan	1. Petugas PTSP 2. Pegawai/Staff Kejaksaan	
2.	Sarpras / fasilitas	Laptop, Kartu Penerima Disposisi, Website, Aplikasi	
3.	Kompetensi Pelaksana Layanan	Kepala Bagian Tata Usaha	
4.	Pelaksanaan Pengawasan Internal / Penanggungjawab (Unit Kepatuhan)	Asisten Bidang Pengawasan	
5.	Tata Cara	Sistem	Dalam lampiran
		Mekanisme	Dalam lampiran
		Prosedur	Dalam lampiran
6.	Waktu Pelayanan Diberikan	20-30 Menit untuk 1 pelayanan konsultasi hukum/pelayanan hukum dalam 1 hari kerja	
7.	Biaya / Tarif yang timbul *jika ada	Tidak dipungut biaya	
8.	Produk	Penerimaan pelayanan konsultasi hukum/pelayanan hukum	
9.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Disediakan Kotak Pengaduan di Ruang PTSP	

Telah dijelaskan dan diketahui oleh petugas pelaksana pelayanan publik pada Hari Selasa Tanggal 27 Februari 2024.

Petugas Pelaksana

NUR EKA SARI, SH



Yuana Wira T.U.

Nip. 19921113 201502 2 001

Mengetahui :

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan



Dr. Yulianto, SH.MH

Jaksa Utama Madya Nip.19690722 199403 1 001

Mengetahui :

Asisten Bidang Pengawasan
Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan



Dr. Dyah Ayu Hartati L.I.A, SH.M.Hum

Jaksa Utama Pratama Nip. 19690302 199603 2 001

